

Hak mendahulu atas pelaksanaan penagihan pajak terhadap harta kekayaan penanggung pajak

Rustanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20369794&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penerimaan negara dari sektor perpajakan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat. Usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam mendapatkan pelunasan utang pajak seringkali terjadi benturan dengan pihak lain dalam hal ini yaitu kreditur lainnya (wajib pajak juga memiliki utang terhadap pihak lain), sehingga terjadi perebutan atas harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak untuk pelunasan utang negara dan kreditur lainnya. Hak mendahulu negara menjadi solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanya untuk mendapatkan pelunasan utang dari wajib pajak/penanggung pajak. Pengaturan mengenai hak mendahulu negara terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdata, dan secara khusus diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (KUP), UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Implementasi hak mendahulu negara pada peraturan perundangundangan di Indonesia pada pokoknya berupa kedudukan negara lebih tinggi daripada kreditur preferen dikecualikan dari biaya-biaya yang harus didahulukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Pelaksanaan pemungutan utang pajak berkaitan hak mendahulu negara dalam hal kepailitan ternyata terdapat hambatan, terutama di Pengadilan Niaga (dalam proses Kepailitan). Hambatan-hambatan pemungutan pajak berkaitan dengan hak mendahulu negara berupa pengaturan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan multi tafsir (substansi hukum) dan kurangnya koordinasi diantara aparaturn penegak hukum dengan Direktorat Jenderal Pajak.